

**ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kegiatan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Analisis dan evaluasi ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pembinaan hukum daerah serta untuk memastikan bahwa Peraturan Daerah yang telah ditetapkan tetap selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk menilai kesesuaian substansi, sistematika, dan implementasi Peraturan Daerah dengan kondisi faktual penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan instrumen hukum yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, melalui analisis dan evaluasi ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pengaturan, potensi permasalahan hukum, serta rekomendasi perbaikan sebagai bahan penyempurnaan kebijakan dan regulasi daerah di masa mendatang.

Akhir kata, semoga hasil analisis dan evaluasi ini dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka peningkatan kualitas produk hukum daerah serta mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Banyuwangi, 14 Oktober 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM



ANG MUSLIMIN SUSIAWAN, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19771006 200212 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 PERMASALAHAN

1.3 RUANG LINGKUP ANALISIS DAN EVALUASI

1.4 METODE

BAB II PEMBAHASAN

2.1 KERANGKA KONSEP PERDA NOMOR 1 TAHUN 2025

2.2 ISU KRUSIAL

2.3 ANALISIS DAN EVALUASI

ANALISIS DAN EVALUASI PERDA NOMOR 1 TAHUN 2025

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN ANALISIS DAN
EVALUASI PERDA NOMOR 1 TAHUN 2025

BAB III PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

3.2 SARAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut adanya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga pertanggungjawaban atas pelaksanaannya harus disusun secara tepat, jelas, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Peraturan Daerah tersebut menjadi landasan hukum dalam menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, sekaligus mencerminkan kinerja pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran.

Seiring dengan berlakunya Peraturan Daerah dimaksud, diperlukan upaya analisis dan evaluasi untuk menilai kesesuaian substansi pengaturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, terutama di bidang pengelolaan keuangan negara dan daerah. Selain itu, analisis dan evaluasi juga diperlukan untuk menilai konsistensi sistematika, kejelasan norma, serta keselarasan antara ketentuan dalam Peraturan Daerah dengan praktik implementasinya.

Analisis dan evaluasi Peraturan Daerah ini menjadi penting dalam rangka menjamin kualitas produk hukum daerah serta mencegah potensi permasalahan hukum di kemudian hari. Evaluasi yang dilakukan secara komprehensif diharapkan dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta aspek yang perlu disempurnakan, baik dari sisi normatif maupun dari sisi pelaksanaannya, sehingga

Peraturan Daerah yang ada benar-benar mendukung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Selain itu, kegiatan analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025 juga merupakan bagian dari pelaksanaan pembinaan hukum daerah dan penataan regulasi daerah secara berkelanjutan. Hasil analisis dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan kebijakan, perbaikan regulasi, serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu untuk menyusun Laporan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai dasar penilaian dan rekomendasi terhadap keberlakuan dan efektivitas Peraturan Daerah dimaksud.

1.2 PERMASALAHAN

Apakah Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di bidang pengelolaan keuangan daerah?

Apakah materi muatan dan perumusan norma dalam Peraturan Daerah telah memenuhi prinsip kejelasan, kelengkapan, dan kepastian hukum?

Apakah Peraturan Daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah dilaksanakan secara efektif dan akuntabel?

Apa saja rekomendasi perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengaturan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud di masa yang akan datang?

1.3 RUANG LINGKUP ANALISIS DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum Produk Hukum Daerah pada tahun 2025, ruang lingkup kegiatan analisis dan evaluasi produk

hukum daerah adalah analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

1.4 METODE

Analisis dan Evaluasi produk hukum daerah terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dilakukan dengan meninjau dari enam dimensi penilaian, yaitu: 1. Dimensi Pancasila; 2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan; 3. Dimensi Disharmoni; 4. Dimensi Kejelasan Rumusan; 5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang Undangan yang Bersangkutan; 6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan.⁵ Data yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah data sekunder, berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan Pengadilan, hasil penelitian/pengkajian, dan dokumen hukum lainnya terkait dengan ketenagakerjaan. Analisis terhadap data sekunder tersebut dapat dilengkapi dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan stakeholder, diskusi (FGD), hasil kuisisioner, dan/atau observasi lapangan terkait dengan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 KERANGKA KONSEP PERDA NOMOR 1 TAHUN 2025

Kerangka konsep Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025 dibangun sebagai instrumen hukum untuk mewujudkan akuntabilitas, transparansi, dan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Daerah ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Banyuwangi atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara dan pemerintahan daerah.

Secara konseptual, Peraturan Daerah ini diawali dengan bagian pembukaan yang memuat konsiderans menimbang dan mengingat sebagai dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis pembentukannya. Konsiderans menimbang menegaskan pentingnya penyusunan pertanggungjawaban APBD sebagai wujud pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sedangkan konsiderans mengingat memuat dasar hukum yang melandasi kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Dalam batang tubuh Peraturan Daerah, konsep utama yang diatur adalah kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Laporan keuangan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Keseluruhan laporan ini disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual guna menjamin keandalan, keterbandingan, dan kejelasan informasi keuangan daerah.

Kerangka konsep Peraturan Daerah ini juga menempatkan lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengaturan. Lampiran memuat rincian

dan ikhtisar laporan keuangan daerah, termasuk informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta posisi keuangan daerah pada akhir tahun anggaran. Dengan demikian, substansi pengaturan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bersifat informatif dan teknis sebagai dasar penilaian kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Pada bagian penutup, Peraturan Daerah mengatur ketentuan mengenai mulai berlakunya peraturan serta pelaksanaan lebih lanjut apabila diperlukan pengaturan teknis. Secara keseluruhan, kerangka konsep Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025 mencerminkan fungsi Peraturan Daerah sebagai alat pertanggungjawaban hukum dan administratif atas pelaksanaan APBD, sekaligus sebagai dasar evaluasi terhadap efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran.

2.2 ISU KRUSIAL

Isu krusial dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 terletak pada sejauh mana pengaturan tersebut mampu menjamin keterbukaan, akuntabilitas, dan keterlaksanaan pertanggungjawaban keuangan daerah secara substansial, bukan semata-mata formal administratif.

Meskipun Peraturan Daerah ini telah memuat laporan keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dan dilengkapi dengan lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan, namun efektivitas pengaturannya masih bergantung pada konsistensi antara norma yang ditetapkan dengan praktik pengelolaan dan pelaporan keuangan di lapangan.

Selain itu, keterbatasan ruang pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bersifat tahunan dan teknis berpotensi menimbulkan tantangan dalam memastikan pemahaman yang utuh oleh pemangku kepentingan, khususnya dalam menilai kinerja keuangan daerah secara transparan dan mudah diakses.

Oleh karena itu, isu krusial yang perlu menjadi perhatian dalam analisis dan evaluasi adalah bagaimana Peraturan Daerah ini tidak hanya memenuhi kewajiban yuridis pertanggungjawaban APBD, tetapi juga memberikan nilai tambah dalam

memperkuat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.

2.3 ANALISIS DAN EVALUASI

ANALISIS DAN EVALUASI PERDA NOMOR 1 TAHUN 2025

1. Dimensi Pancasila

Ditinjau dari dimensi Pancasila, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025 telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan perwujudan sila Kedua dan Kelima, yaitu keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab, melalui pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penyampaian laporan keuangan daerah kepada DPRD dan masyarakat mencerminkan nilai sila Keempat, yaitu prinsip demokrasi dan musyawarah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, secara filosofis, Peraturan Daerah ini telah sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan tidak bertentangan dengan dasar ideologi negara.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan dimensi ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, pengaturan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk Peraturan Daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. Oleh karena itu, penggunaan Peraturan Daerah sebagai instrumen hukum dalam menetapkan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024 telah tepat secara hierarki dan jenis peraturan, serta sesuai dengan

kewenangan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

3. Dimensi Disharmoni

Ditinjau dari dimensi disharmoni, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025 tidak menunjukkan adanya pertentangan secara vertikal dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun secara horizontal dengan peraturan daerah lainnya. Substansi pengaturan telah diselaraskan dengan ketentuan nasional di bidang pengelolaan keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintahan. Selain itu, pengaturan dalam Peraturan Daerah ini bersifat spesifik dan tahunan sehingga tidak tumpang tindih dengan pengaturan lain yang bersifat umum atau berjangka panjang. Dengan demikian, secara normatif, Peraturan Daerah ini relatif harmonis dalam sistem peraturan perundang-undangan.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Dari dimensi kejelasan rumusan, Peraturan Daerah ini telah dirumuskan secara singkat, jelas, dan sistematis sesuai dengan karakter pengaturan pertanggungjawaban APBD. Norma yang dimuat bersifat deklaratif dan informatif, yaitu menetapkan laporan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Istilah-istilah yang digunakan mengacu pada terminologi baku dalam pengelolaan keuangan daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan. Meskipun demikian, karena sebagian besar substansi pengaturan berada dalam lampiran, tingkat pemahaman terhadap isi Peraturan Daerah sangat bergantung pada kemampuan pembaca dalam menelaah dokumen teknis laporan keuangan tersebut.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum

Berdasarkan dimensi kesesuaian asas bidang hukum, Peraturan Daerah ini telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya asas kejelasan tujuan, asas keterbukaan, asas akuntabilitas, dan asas kepastian hukum. Pengaturan pertanggungjawaban APBD mencerminkan asas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta mendukung prinsip tertib administrasi keuangan. Selain itu, pengaturan ini juga sejalan dengan asas efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena menjadi dasar evaluasi kinerja keuangan daerah dalam satu tahun anggaran.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

Ditinjau dari dimensi efektivitas pelaksanaan, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025 secara umum telah efektif sebagai instrumen formal pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan karena didukung oleh sistem pengelolaan keuangan daerah, perangkat daerah yang berwenang, serta mekanisme pelaporan keuangan yang telah berjalan. Namun demikian, efektivitas substantif Peraturan Daerah ini dalam meningkatkan transparansi dan pemahaman publik masih terbatas, mengingat sifat pengaturannya yang teknis dan tahunan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan lain, seperti penyajian informasi keuangan yang lebih sederhana dan mudah diakses, agar tujuan akuntabilitas publik dapat tercapai secara optimal.

ANALISIS DAN EVALUASI PERDA NOMOR 1 TAHUN 2025
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN ANALISIS DAN EVALUASI PERDA
NOMOR 1 TAHUN 2025

Dalam rangka melakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, diperlukan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan dan pelaksanaannya. Peninjauan ini bertujuan untuk menilai kesesuaian norma, ketepatan jenis peraturan, serta harmonisasi pengaturan dalam sistem hukum nasional.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan utama dalam analisis dan evaluasi Peraturan Daerah ini antara lain adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara termasuk keuangan daerah, serta menegaskan pentingnya akuntabilitas dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Ketentuan ini menjadi landasan filosofis dan yuridis dalam penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara juga menjadi rujukan penting karena mengatur tata kelola perbendaharaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Undang-Undang ini memperkuat kewajiban pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memberikan dasar kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah serta menetapkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus dituangkan dalam Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. Ketentuan ini menegaskan ketepatan jenis Peraturan Daerah sebagai instrumen hukum dalam menetapkan pertanggungjawaban APBD.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menjadi rujukan dalam konteks pemeriksaan laporan keuangan daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil pemeriksaan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Dari aspek teknis pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan peraturan pelaksana yang secara langsung mengatur mekanisme penyusunan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBD. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini menjadi acuan utama dalam substansi pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025.

Selain itu, penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah juga harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan ini mengatur penggunaan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, yang tercermin dalam materi muatan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menjadi rujukan dalam menilai kesesuaian teknik penyusunan, sistematika, dan asas-asas pembentukan Peraturan Daerah. Ketentuan ini penting dalam analisis kejelasan rumusan dan kesesuaian asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Di tingkat daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 juga menjadi peraturan terkait yang tidak terpisahkan. Peraturan Daerah tersebut menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang kemudian dipertanggungjawabkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025.

Berdasarkan keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025 memiliki landasan hukum yang jelas dan kuat dalam sistem peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, analisis dan evaluasi Peraturan Daerah ini difokuskan pada kesesuaian norma, harmonisasi pengaturan, serta efektivitas pelaksanaannya dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

No	Dimensi Penilaian	Peraturan Perundang-undangan Terkait	Hasil Analisis	Evaluasi
1	Dimensi Pancasila	UUD Negara RI Tahun 1945; Nilai-nilai Pancasila	Substansi Perda mencerminkan nilai keadilan sosial, akuntabilitas, dan tanggung jawab negara dalam pengelolaan keuangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat.	Telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tidak bertentangan dengan ideologi negara
2	Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Daerah	Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD wajib ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah persetujuan DPRD	Jenis Perda sudah tepat dan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah
3	Dimensi Disharmoni	UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 71 Tahun 2010	Tidak ditemukan pertentangan vertikal maupun horizontal. Substansi Perda selaras dengan pengaturan keuangan negara dan daerah.	Harmonisasi regulasi terpenuhi.

4	Dimensi Kejelasan Rumusan	UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022	Rumusan norma singkat dan sistematis, namun bersifat deklaratif dengan substansi utama terdapat pada lampiran laporan keuangan.	Rumusan jelas, namun pemahaman publik sangat bergantung pada lampiran teknis.
5	Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum	UU No. 17 Tahun 2003; PP No. 12 Tahun 2019	Perda memenuhi asas akuntabilitas, transparansi, kepastian hukum, dan tertib administrasi keuangan.	Telah sesuai dengan asas pengelolaan keuangan daerah.
6	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan	UU No. 15 Tahun 2004; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 71 Tahun 2010	Perda dapat dilaksanakan dan menjadi dasar formal pertanggungjawaban APBD, namun efektivitas substantif bagi pemahaman publik masih terbatas.	Efektif secara administratif, perlu penguatan keterbukaan informasi keuangan.
<p>Catatan Evaluatif :</p> <p>Secara umum, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025 telah memenuhi seluruh dimensi penilaian evaluasi regulasi. Tidak ditemukan disharmoni norma maupun ketidaktepatan jenis peraturan. Namun demikian, diperlukan upaya pendukung non-regulasi untuk meningkatkan efektivitas substansial, khususnya dalam aspek transparansi dan aksesibilitas informasi keuangan daerah kepada masyarakat.</p>				

BAB III PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah tersebut secara umum telah memenuhi kriteria sebagai produk hukum daerah yang sah, tepat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditinjau dari dimensi Pancasila, Peraturan Daerah ini telah mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial, akuntabilitas, dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Dari dimensi ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, penggunaan Peraturan Daerah sebagai instrumen hukum dalam menetapkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dan ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan.

Dari aspek harmonisasi, tidak ditemukan adanya disharmoni baik secara vertikal maupun horizontal, karena substansi pengaturan telah selaras dengan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara dan daerah. Selanjutnya, dari dimensi kejelasan rumusan, Peraturan Daerah ini telah dirumuskan secara sistematis dan jelas, meskipun sebagian besar substansi teknis berada dalam lampiran sehingga pemahaman terhadap isi Peraturan Daerah sangat bergantung pada dokumen laporan keuangan yang menyertainya.

Berdasarkan dimensi kesesuaian asas bidang hukum, Peraturan Daerah ini telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas pengelolaan keuangan daerah, khususnya asas akuntabilitas, transparansi, kepastian hukum, serta tertib administrasi. Dari dimensi efektivitas pelaksanaan, Peraturan Daerah ini telah efektif sebagai instrumen formal pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD, namun efektivitas substantif dalam meningkatkan pemahaman publik terhadap kinerja keuangan daerah masih memerlukan dukungan kebijakan dan mekanisme penyampaian informasi yang lebih sederhana dan mudah diakses.

Dengan demikian, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025 pada prinsipnya layak untuk dipertahankan, dengan catatan diperlukan penguatan pada aspek keterbukaan informasi dan penyajian data keuangan daerah agar tujuan akuntabilitas publik dapat tercapai secara optimal.

3.2 SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

Pertama, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025 pada prinsipnya perlu dipertahankan, karena telah sesuai dengan nilai Pancasila, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta asas-asas pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Daerah ini telah berfungsi secara efektif sebagai instrumen hukum formal dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.


Kedua, untuk meningkatkan efektivitas substantif dan transparansi kepada publik, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi disarankan untuk melengkapi pelaksanaan Peraturan Daerah ini dengan kebijakan pendukung non-regulasi, seperti penyusunan ringkasan laporan keuangan daerah dalam bentuk yang lebih sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Ketiga, diperlukan penguatan keterbukaan informasi publik melalui optimalisasi pemanfaatan media digital dan platform resmi pemerintah daerah, sehingga informasi terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dapat diakses secara luas dan tepat waktu oleh masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.

Keempat, dalam rangka meningkatkan kualitas produk hukum daerah ke depan, disarankan agar hasil analisis dan evaluasi ini dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD pada tahun-tahun anggaran berikutnya, khususnya dalam hal sistematika penyajian dan kejelasan informasi keuangan.

Kelima, perlu dilakukan evaluasi regulasi secara berkala terhadap Peraturan Daerah yang bersifat tahunan dan teknis, guna memastikan konsistensi pengaturan, harmonisasi regulasi, serta efektivitas pelaksanaannya dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

Banuwangi, 14 Oktober 2025
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

AANG MUSLIMIN SUSIAWAN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19771006 200212 1 004